LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL KEGIATAN PEMILU RAYA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MAHASISWA UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Bandung, 13 Maret 2023

Ketua Pelaksana,

Sekretaris,

Klinton Muliono Sagala

NPM, 9882405119211107

Putri Gustina Ayu

NPM. 9882405119211043

Mengetahui,

Pembina

G. Guci Derry Midayana Panca, S.Kom

NIK. 04.2018.09.006

Menyetujui,

Kepala Bagian

Kemahasiswaan dan Kealumnian

Wakil Rektor

Bidang Riset, Kemahasiswaan dan Kerjasama

Johannes Kristian Siregar, S.E, M.Ak., Ak.

NIK 01.2019.09.008

Dr. H. Myh. Deni Johansyah, Drs. M. M.

NIK 02.2007.05.001

PROPOSAL PEMILU RAYA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA 2023 - 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA 2023

I. LATAR BELAKANG

Lingkungan Kampus merupakan salah satu sarana mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran, baik secara akademis maupun non-akademis termasuk didalamnya berorganisasi. Sistem yang ada dilingkungan kampus merupakan miniatur dari sistem yang ada di negara kita, Indonesia. Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia memiliki Lembaga Mahasiswa yang terdiri dari Lembaga Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Lembaga Eksekutif Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). DPM dan BEM berada dilingkungan kampus dan memiliki fungsi melaksanakan Fungsi Aspiratif, Fungsi Advokasi, Fungsi Koordinatif, Fungsi Katalisator, dan Fungsi Pengkaderan seperti yang tertuang dalam Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni pada Bab VI Pasal 21 mengenai Kedudukan dan Pasal 25 mengenai Fungsi BEM.

Untuk mewujudkan keberlangsungan Lembaga Mahasiswa di lingkungan kampus, maka perlu diadakannya Pemilihan Umum (PEMILU) yang bertujuan untuk memilih Presiden Mahasiswa (PRESMA) dalam Lembaga Eksekutif yaitu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan diadakannya delegasi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). PEMILU dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran politik bagi mahasiswa, sekaligus melaksanakan Asas Demokrasi di lingkungan kampus. Mahasiswa adalah penerus bangsa dan wajah masa depan bangsa, oleh karena itu sudah seharusnya setiap mahasiswa membangun karakter yang baik serta memahami dan menjalankan sistem demokrasi.

Oleh karena itu, kegiatan Pemilihan Umum Mahasiswa ini menjadi ajang pembentukan pribadi yang bijak, jujur dan adil bagi seluruh mahasiswa dan ajang aktualisasi diri untuk mewujudkan pemimpin mahasiswa seperti yang diharapkan. Melihat pentingnya Pemilihan Umum Mahasiswa ini, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU-M) yang telah terpilih dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa pada

tanggal 06 Maret 2023 dengan mengeluarkan SK KPU-M 2023, menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Umum Raya Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia 2023.

II. NAMA KEGIATAN

Nama Kegiatan ini yaitu Pemilu Raya Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

II. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan diadakannya Pemilu Badan Aktivis Mahasiswa adalah:

- Memilih Presiden dan Wakil Presiden BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dari Mahasiswa, oleh Mahasiswa, dan untuk Mahasiswa
- Memilih Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa melalui Delegasi
- 3. Melaksanakan proses organisasi kampus yang berkesinambugan

III. MANFAAT KEGIATAN

Kegiatan ini bermanfaat untuk membangun karakter mahasiswa yang berdemokrasi dengan memberikan hak suaranya dalam Pemillu Raya Presiden dan Wakil Presiden UNIBI 2023.

IV. TEMA KEGIATAN

Tema kegiatan ini adalah "BONGKAR PASTI" yang memiliki arti yaitu "Bersama Berdemokrasi Dengan Memberi Hak Suara Untuk Pemimpin Yang Pasti".

V. BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan ini yaitu Pemilu Raya Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNIBI 2023.

VI. SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan Pemilu Badan Eksekutif Mahasiswa ini adalah seluruh Mahasiswa Aktif Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

VII. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Open Recruitment Paslon BEM-U & Vertifikasi Berkas Persyaratan

Hari, tanggal : 14 - 19 Maret 2023

Waktu : 5 Hari

Pengumuman Verifikasi Berkas & Penetapan Kandidat dan Nomor

Urut Paslon

Hari, tanggal : 20 Maret Waktu : 1 Hari

Focus Group Discussion

Hari, tanggal : 22 Maret 2023

Waktu : 1 Hari

Masa Kampanye

Hari, tanggal : 21 - 24 Maret 2023

Waktu : 4 Hari

Debat Kandidat 1

Hari, tanggal : 25 Maret 2023

Waktu : 1 Hari

Debat Kandidat 2

Hari, tanggal : 26 Maret 2023

Waktu : 1 Hari

Sosialisasi Teknis PEMILU 2023

Hari, tanggal : 25-26 Maret 2023

Waktu : 2 Hari

Masa Tenang

 $Hari, tanggal \hspace{1.5cm} : 27-28 \; Maret \; 2023$

Waktu : 2 Hari

PEMIRA UNIBI 2023

Hari, tanggal : 29 Maret 2023

Waktu : 1 Hari

PERHITUNGAN SUARA & PENGUMUMAN

Hari, tanggal : 29 - 30 Maret 2023

Waktu : 2 Hari

MASA GUGATAN

Hari, tanggal : 30 Maret – 01 April 2023

Waktu : 2 Hari

REPORT PEMIRA 2023

Hari, tanggal : 02 - 03 April 2023

Waktu : 2 Hari

VIII. INFORMASI NARAHUBUNG

Terkait informasi proposal dapat disampaikan kepada:

Nama : Putri Gustina Ayu

Jabatan : Sekertaris

Kontak : 0895110000544

IX. SUSUNAN KEPANITIAAN

Lampiran 1

X. SUSUNAN ACARA

Lampiran 2

XI. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Lampiran 3

XII. PENUTUP

Demikian proposal ini disusun sebagai dasar dan bahan pertimbangan, demi kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dimaksud, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL KEGIATAN PEMILU RAYA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MAHASISWA UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Bandung, 13 Maret 2023

Ketua Pelaksana,

Sekretaris,

Klinton Muliono Sagala

Putri Gustina Ayu

NPM. 9882405119211107

NPM. 9882405119211043

Mengetahui,

Pembina

G. Guci Derry Midayana Panca, S.Kom

NIK. 04.2018.09.006

Menyetujui,

Kepala Bagian

Wakil Rektor

Kemahasiswaan dan Kealumnian

Bidang Riset, Kemahasiswaan dan Kerjasama

Johannes Kristian Siregar, S.E, M.Ak., Ak.

Dr. H. Muh. Deni Johansyah, Drs. M. M.

NIK 01.2019.09.008

NIK 02.2007.05.001





Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung, Indonesia Tlp. (022) – 73208411 Email : dpmunibiofficial@gmail.com

Lampiran 1

SUSUNAN KEPANITIAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Kepala Bagian Kemahasiswaan
 Johannes Kristian Siregar, SE., M.Ak., Ak
 Pembina
 G. Guci Derry Midayana Panca, S.Kom

JABATAN	NAMA	NPM	PROGRAM STUDI	
Ketua Umum	Klinton Muliono Sagala	9882405119211107	Manajemen	
Wakil Ketua	Hizkia Doni Ardo	9882405119211122	Manajemen	
Sekretaris	Putri Gustina Ayu	9882405119211043	Manajemen	
Bendahara	Fadhil Fadhlurrohman	9882405121411014	Psikologi	
	Hui	mas		
Anggota	Michael Binsar Hamonangan	9882405121411064	Psikologi	
Anggota	Esar Samuel Baransano	9882405118121001	Sistem Informasi	
	Div. A	Acara		
Anggota	Predi Solehhudin	9882405220121012	Sistem Informasi	
Anggota	Ika Indah Wahyuni	9882405119411020	Psikologi	
Div. Publikasi & Dokumentasi				
Anggota	Michael Velardo Tobing	9882405120121019	Sistem Informasi	
Div. Logistik				
Anggota	Muhammad Fajar Al- Faruq	9882405119411074	Psikologi	
Volunteer				





Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung, Indonesia Tlp. (022) – 73208411 Email : dpmunibiofficial@gmail.com


Anggota	Krishna Erlangga	9882405121321018	Desain Komunikasi Visual
Anggota	Yolanda Theresia Bulurdity	9882405119321031	Desain Komunikasi Visual
Anggota	Aninda Rizkita Rusyana	9882405121211012	Manajemen
Anggota	Muhammad Farhan Fadilah	9882405119411046	Psikologi
Anggota	Muhammad Yunus Julian	9882405119411026	Psikologi
Anggota	Rizal Khoirul Nur Kholik	9882405120411001	Psikologi
Anggota	Ahmad Syifa Ma'arif	9882405120111001	Informatika
Anggota	Nugye Nugraha Firmansyah	9882405120111028	Informatika
Anggota	Anggota Imelda Trihandayani Mulyana		Sistem Informasi
Anggota	Reyza Anisa Putri	9882405120121026	Sistem Informasi
Anggota	Delia Arofah	9882405121221014	Akuntansi
Anggota	Nur Zahra Luthfiani	9882405121221009	Akuntansi





Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung, Indonesia Tlp. (022) – 73208411 Email : dpmunibiofficial@gmail.com

STRUKTUR ORGANISASI KPU UNIBI



Lampiran 2

SUSUNAN ACARA

PEMILU RAYA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Open Recruitment Paslon BEM-U & Verifikasi berkas persyaratan.	14-19 Maret 2023	Pendaftaran calon Presiden Mahasiswa dibuka dengan calon melemgkapi berkas sesuai persyaratan ke email KPU-M.
2.	Pengumuman verifikasi berkas & Penetapan kandidat dan nomor urut paslon.	20 Maret 2023	Pengumuman terverifikasi atau tidak berkas pasangan calon pengurus BEM-U, serta ditetapkan dengan membagikan nomor urut paslon pengurus BEM-U.
3.	Focus Group Discussion	22 Maret 2023	Pelaksanaan tahapan Focus Grup Discussion sekaligus perkenalan awal pasangan calon pengurus BEM-U.
4.	Masa Kampanye	21-24 Maret 2023	Kampanye bebas dilakukan oleh masing- masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
5.	Debat Kandidat 1 (TEMA1)	25 Maret 2023	Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa melakukan debat sesi 1 dalam satu hari, pelaksanaan dilakukan secara offline dengan pembahasan isu kepekaan seputar organisasi dan perkuliahan.

6.	Debat Kandidat 2	26 Maret 2023	Calon Presiden dan Wakil
	(TEMA2)		Presiden Mahasiswa
	,		melakukan debat sesi 2 dalam satu hari,
			pelaksanaan dilakukan
			secara offline dengan
			pembahasan terkait keluhan mahasiswa.
7.	Sosialisasi Teknis	25-26 Maret 2023	KPU-M
	PEMILU 2023		mensosialisasikan bahwa
			akan diadakannya Pemilihan Umum pada
			seluruh mahasiswa UNIBI
			yang dilaksanakan secara
			offline. Sosialisasi dilakukan melalui konten
			sosial media dan juga
			penguuman secara langsung.
8.	Masa Tenang	27-28 Maret 2023	Masa tenang untuk
			seluruh mahasiswa
			menentukan pilihan dan
			para pasangan calon tidak
			perbolehkan untuk
			melakukan kampanye
			kembali.
9.	PEMIRA UNIBI	29 Maret 2023	PEMIRA dilakukan
	2023		dengan 2 teknis yaitu
			offline dan online. Dengan
			menggunakan surat suara
			yang berbentuk fisik dan
			juga digital, dilaksanakan
			di UNIBI.
10.	Perhitungan Suara &	29-30 Maret 2023	Melakukan perhitungan
	Pengumuman		suara secara langsung
			yang disaksikan oleh
			mahasiswa minimal

			mewakili setiap program	
			studi.	
11.	Masa Gugatan	30 Maret- 01 April	Menindaklanjuti hasil	
		2023	pengumuman apabila	
		2023	terdapat gugatan.	
12.	Report PEMIRA	02-03 April 2023	Membuat report PEMIRA	
	2023		2023, yang akan dishare	
			kepada seluruh mahasiswa	
			UNIBI.	

^{*}jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi

Lampiran 3

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILU RAYA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

No	Kebutuhan	Harga Satuan	Jumlah	Total
1	Name Tag Panitia	Rp.5000	23	Rp.115.000
2	Stempel + Tinta	Rp.50.000	1	Rp.50.000
3	Konsumsi Debat 1	Rp.15.000	35	Rp.525.000
4	Konsumsi Debat 2	Rp.15.000	35	Rp.525.000
5	Konsumsi PEMIRA	Rp.15.000	30	Rp.450.000
6	Snack Panelis 2x Debat	Rp.7000	10	Rp.70.000
7	Air Mineral Dus	Rp.25.000	4	Rp.100.000
8	Tali Rapia	Rp.17.000	1	Rp.17.000
9	Doubke Tip	Rp.10.000	2	Rp.20.000
10	Banner	Rp.150.000	-	Rp.150.000
11	Surat suara	1 hvs 2 suara	1000	Rp.250.000
12	Cetak poster	Rp.10.000	10	Rp.100.000
13	Pulsa	Rp.50.000	5	Rp.250.000
14	Multiplek	Rp.150.000	1	Rp.150.000
15	Kaso/Reng	Rp.25.000	2	Rp.50.000
16	Cet	Rp.20.000	1	Rp.20.000
17	Tiner	Rp.15.000	1	Rp.15.000
18	Koas	Rp.5000	1	Rp.5000
19	Paku	Rp.5000	1	Rp.5000
20	Dus Besar	Rp.8000	3	Rp.24.000
21	Selotip	Rp.10.000	1	Rp.10.000

22	Spidol	Rp.10.000	2	Rp.20.000
23	Kertas Karton	Rp.3000	5	Rp.15.000
24	Percetakan (Print proposal, surat, jilid)	-	-	Rp.100.000
25	Banner	Rp.15.000/m	6 (berbeda ukuran)	Rp.350.000
TOTAL				Rp.3.386.000





Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung, Indonesia Tlp. (022) – 73208411 Email : dpmunibiofficial@gmail.com

PEDOMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi Istilah

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang selanjutnya disebut UNIBI;
- 2. Rektor adalah Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- 3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- 4. Dekan adalah Dekan Fakultas Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia:
- 5. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- 6. Kepala Bagian Kemahasiswaan adalah Kepala Bagian Kemahasiswaan di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- 7. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan aktif di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- 8. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang berskala Universitas, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu
- 9. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif di UNIBI;
- 10. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah kelengkapan organisasi non struktural sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan dalam bidang tertentu yang berada di bawah Bagian Kemahasiswaan;
- 11. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah badan kelengkapan organisasi mahasiswa non struktural sebagai pelaksana dan penganggung jawab kegiatan kemahasiswaan di tingkat Program Studi;
- 12. Musyawarah Besar atau yang selanjutnya disebut dengan MUBES adalah kegiatan yang dilakukan bersama jajaran pada suatu organisasi.





Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung, Indonesia Tlp. (022) – 73208411 Email : dpmunibiofficial@gmail.com

Pasal 2

Landasan atau Aturan Dasar

- Seluruh Mahasiswa dalam hal menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum di UNIBI harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 2. Komisi Pemilihan Umum UNIBI harus sejalan dengan NKRI dan tidak menjadi organisasi mahasiswa dengan hanya merujuk pada 1 (satu) golongan atau keyakinan tertentu;
- Komisi Pemilihan Umum UNIBI harus mengikuti Pedoman Organisasi Mahasiswa (Pedoman ORMAWA yang telah disepakati dalam musyawarah besar) dan Pedoman Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

- Pedoman ini dibuat dengan maksud memberikan pengetahuan kepada setiap mahasiswa tentang menjalankan Pemilihan Umum secara benar dan bertanggung jawab serta memenuhi ketentuan Pemilihan Umum:
- 2. Pedoman ini dibuat untuk menjadi landasan setiap mahasiswa dalam menjalankan Pemilihan Umum agar tetap sejalan dengan nilai-nilai UNIBI.
- 3. Memberi arah yang jelas, tepat, dan benar bagi pelaksanaan pemilihan umum Ketua dan Wakil Ketua BEM.
- 4. Melaksanakan Pemilihan Umum yang jujur, bersih, rahasia, dan adil secara demokratis bagi seluruh mahasiswa UNIBI.





Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung, Indonesia Tlp. (022) – 73208411 Email : dpmunibiofficial@gmail.com

BAB II

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 4

Bentuk Komisi Pemilihan Umum

- 1. Universitas memiliki Komisi Pemilihan Umum perguruan tinggi yang melaksanakan Pemilihan Umum Ketua dan Wakil Ketua BEM:
- 2. Komisi Pemilihan Umum berdiri secara mandiri;
- 3. Bentuk Komisi Pemilihan Umum ditetapkan berdasarkan peraturan UNIBI dan disetujui oleh Bagian Kemahasiswaan.

Pasal 5

Kepengurusan Komisi Pemilihan Umum

- Pengurus KPU UNIBI setidaknya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota;
- 2. Ketua dan Wakil Ketua KPU dipilih oleh seluruh anggota KPU dan ditetapkan oleh Bagian Kemahasiswaan;
- 3. Anggota KPU UNIBI dipilih melalui seleksi yang diadakan oleh DPM, dan terikat dalam kontrak setelah menandatangani kontrak kesepakatan;
- 4. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPU UNIBI harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - 1. Mahasiswa aktif;
 - 2. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - 3. Minimal 1 (satu) periode memiliki pengalaman berorganisasi di UNIBI;
 - 4. Minimal semester 4 (empat) dan maksimal semester 8 (delapan);
 - 5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 untuk Ketua dan Wakil Ketua;
 - 6. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk Anggota;
 - 7. Memiliki intergritas, wawasan, dan pemahaman tentang nilai-nilai UNIBI;
 - 8. Tidak sedang menjabat dalam organisasi kemahasiswaan lainnya;
 - 9. Tidak sedang menjalani sanksi dari Universitas atau sanksi lain;
 - 10. Berkelakuan baik atas dasar rekomendasi Bagian Kemahasiswaan;
 - 11. Tidak terlibat dalam organisasi di luar kampus yang sifatnya terlarang.





Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung, Indonesia Tlp. (022) – 73208411 Email : dpmunibiofficial@gmail.com

Pasal 6

Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum

- 1. Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di UNIBI;
- 2. Menjalankan KPU sesuai dengan kode etik mahasiswa, pedoman organisasi mahasiswa, dan pedoman KPU UNIBI;
- 3. KPU harus memiliki struktur organisasi dan program kerja yang diserahkan kepada Universitas melalui Kepala Bagian Kemahasiswaan;
- 4. Setiap kegiatan KPU harus mendapatkan izin dari Universitas yang disampaikan melalui Kepala Bagian Kemahasiswaan;
- 5. KPU wajib melaporkan kegiatan dan keuangan pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan dan/atau periode jabatan pengurus kepada Universitas melalui Kepala Bagian Kemahasiswaan;
- 6. KPU dalam melaksanakan pemilihan umum:
 - 1. Tidak diperkenankan untuk Memihak atau Memberi dukungan pada salah satu atau lebih pasangan calon Ketua dan calon Wakil Ketua BEM;
 - 2. Diwajibkan untuk terlibat aktif dalam pengawasan terhadap pasangan calon Ketua dan calon Wakil Ketua BEM;
 - 3. Diwajibkan terlibat aktif dalam semua acara KPU UNIBI;
 - 4. Anggota KPU UNIBI bersifat independen dalam pelaksanaan pemilu dan menganut asas LUBERJURDIL (langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil);
 - 5. Keanggotaan KPU UNIBI bersifat sukarela dan tidak membawa kepentingan tertentu;
 - 6. Setiap anggota KPU wajib membantu berkoordinasi dengan DPM, BEM, HMPS, serta seluruh UKM untuk mendukung pelaksanaan pemilu, dari persiapan sampai pelantikan;
 - 7. Kebijakan-kebijakan lain dapat diputuskan oleh sidang KPU bila diperlukan melalui rapat koordinasi.





Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung, Indonesia Tlp. (022) – 73208411 Email : dpmunibiofficial@gmail.com

Pasal 7

Tugas dan Wewenang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) UNIBI mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan amanat yang diberikan oleh Universitas terkait pengawasan dan pelaksanaan Pemilihan Umum di Universitas;
- 2. KPU UNIBI mengesahkan dan mengumumkan hasil Pemilu;
- 3. KPU UNIBI menyeleksi bakal calon Ketua dan Wakil Ketua BEM sesuai dengan Pedoman Organisasi Mahasiswa;
- 4. Ketua KPU UNIBI memiliki hak Prerogatif untuk membuat struktur organisasi KPU;
- 5. KPU UNIBI menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- 6. KPU UNIBI mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- 7. KPU mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 8. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;
- 9. Menetapkan hasil Pemilihan Umum dan mengumumkan calon terpilih BEM;
- 10. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- 11. Memberikan laporan hasil Pemilihan Umum kepada pihak Universitas dalam hal ini Bagian Kemahasiswaan dan Kealumnian;
- 12. Ketua KPU UNIBI mempunyai hak untuk mengeluarkan anggota KPU, jika anggota tidak melaksanakan tugas dengan benar dan telah menerima peringatan lisan atau tertulis dari hasil keputusan rapat koordinasi baik anggota ataupun koordinator.





Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung, Indonesia Tlp. (022) – 73208411 Email : dpmunibiofficial@gmail.com

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum berada di bawah pengawasan DPM dan merupakan kelengkapan non strutkural pada Universitas yang wajib mengikuti dan taat pada segala ketentuan yang berlaku di Universitas.

Pasal 9

Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum Universitas mempunya fungsi, sebagai berikut:

- 1. Pelaksana kegiatan pemilihan umum;
- 2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia adalah sarana untuk membantu regenerasi kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa.
- 3. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPU) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM) dengan Masa Kerja sampai dengan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua BEM yang baru;
- 4. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum.

Pasal 10

Tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum

Tanggung jawab KPU terhadap Universitas adalah menyelenggarakan pemilihan umum Ketua dan Wakil Ketua BEM UNIBI.





Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung, Indonesia Tlp. (022) – 73208411 Email : dpmunibiofficial@gmail.com

BAB IV SANKSI

Pasal 11

Sanksi

- 1. Sanksi pada pedoman ini mengacu pada sanksi yang berada di dalam Kode Etik Mahasiswa;
- 2. Sanksi yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila pelanggaran dilakukan oleh KPU secara utuh, maka sanksi yang berlaku berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat oleh Bagian Kemahasiswaan sesuai dengan Pedoman KPU dan atau kebijakan Universitas;
- 3. Jika ditemukan adanya kecurangan dalam pemilihan umum antara pihak KPU dengan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM maka akan dilakukan pemilihan ulang hingga pengguguran calon Ketua dan Wakil Ketua BEM.

BAB V PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan Peralihan

Pedoman ini berlaku untuk KPU di UNIBI.

Pasal 13

Ketentuan Penutup

- 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- 2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain;
- 3. Apabila terdapat kekeliruaan dalam Pedoman ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.